



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2023/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ENDRI SYAHPUTRA BIN ALM. SUHARSO**;
2. Tempat lahir : Perlanaan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/16 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 07 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 103/Pen.Pid.B/2023/PN Skl tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa ENDRI SYAHPUTRA Bin (Alm) SUHARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam DAKWAAN TUNGGAL Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Escudo warna Biru dengan nomor Polisi BK 1279 DF;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG. PERK :PDM-20/L.1.25/Eoh.2/09/2023 Tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl



Bahwa Terdakwa ENDRI SYAHPUTRA Bin (Alm) SUHARSO bersama-sama dengan Saksi Antoman Padang Bin Lastua Padang, Sdr. Hans Faran (DPO), Sdr. Ramadani (DPO), dan Sdr. Febri Tinambunan (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Blok A 98 h Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur di Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa Endri Syahputra Bin (Alm) Suharso (yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa) bersama-sama dengan saksi Antoman Padang Bin Lastua Padang, Sdr. Hans Faran (DPO), Sdr. Ramadani (DPO), dan Sdr. Febri Tinambunan (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil untuk merencanakan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Delima Makmur. Selanjutnya setelah Terdakwa dan rekan Terdakwa sepakat, Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa lainnya menyiapkan alat bantu berupa 1 (satu) buah angkong/kereta dorong, 2 (dua) buah egrek dan 2 (dua) buah tojok, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Antoman padang, sdr. Hans Faran (DPO) dan sdr. Febri Tinambunan (DPO) pergi menuju areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Delima Makmur di Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Escudo warna biru dengan nomor polisi BK 1279 DF sedangkan sdr. Ramadani (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink. Pada saat dilokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Delima Makmur, Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mobil Escudo warna biru dengan nomor polisi BK 1279 DF dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Pink dikebun masyarakat dengan tujuan untuk memudahkan para Terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit yang telah di ambil oleh para Terdakwa. Setelah memastikan keadaan aman, saksi Antoman Padang Bin Lastua Padang bersama-sama dengan Sdr. Hans Faran (DPO), Sdr. Ramadani (DPO) masuk keareal perkebunan



kelapa sawit milik PT. Delima Makmur dengan membawa egrek dan tojok sedangkan Terdakwa dan sdr. Febri Tinambunan menunggu dan mengamankan mobil serta sepeda motor di kebun masyarakat. Lalu sdr. Antoman Padang menurunkan buah kelapa sawit menggunakan egrek sedangkan Sdr. Hans Faran (DPO) dan Sdr. Ramadani (DPO) melansir buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok ke lokasi Terdakwa. Pada saat sedang melansir buah kelapa sawit, petugas keamanan PT. Delima Makmur mengamankan para Terdakwa sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hans Faran (DPO), Sdr. Ramadani (DPO), dan Sdr. Febri Tinambunan (DPO) berusaha melarikan diri;

- Bahwa kemudian setelah sekitar 6 (enam) bulan Terdakwa melarikan diri, pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Singkil bertempat di Rumah Tersangka di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Endri Syahputra Bin (Alm) Suharso bersama-sama dengan saksi Antoman Padang Bin Lastua Padang, Sdr. Hans Faran (DPO), Sdr. Ramadani (DPO), dan Sdr. Febri Tinambunan (DPO) mengambil buah kepala sawit milik PT. Delima Makmur sebanyak 82 (delapan puluh dua) tandan adalah secara melawan hukum dan tanpa izin dari PT. Delima Makmur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Endri Syahputra Bin (Alm) Suharso bersama-sama dengan saksi Antoman Padang Bin Lastua Padang, Sdr. Hans Faran (DPO), Sdr. Ramadani (DPO), dan Sdr. Febri Tinambunan (DPO) mengambil buah kepala sawit milik PT. Delima Makmur sebanyak 82 (delapan puluh dua) tandan mengakibatkan PT. Delima Makmur mengalami kerugian sebesar Rp 3.059.000,- (tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Rahmatullah, Tempat lahir di Banten, pada tanggal 27 Februari 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat I. Sari No. 17 Dusun VI Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Agama Islam, Karyawan Swasta, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi Pelapor sehubungan dengan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT. Delima Makmur;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Humas dari tahun 2017 sampai dengan sekarang yang bertanggung jawab atas Keamanan, aset dan aktivitas yang ada di PT. Delima Makmur;
- Bahwa dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil adalah Saudara Antoman Padang, Terdakwa, Saudara Ramadani (DPO), Saudara Febri Tinambunan (DPO) dan Saudara Hans Faran (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu Antoman Padang, Terdakwa, Saudara Ramadani (DPO), Saudara Febri Tinambunan (DPO) dan Saudara Hans Faran (DPO);
- Bahwa yang telah menjadi korban atas dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin yang terjadi adalah perusahaan PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang Saksi ketahui jumlah Buah Kelapa Sawit yang berhasil diambil tanpa izin dari PT Delima Makmur oleh Pelaku pada saat itu berjumlah 82 (delapan puluh dua) Tandan dengan BJR (berat jangjangan rata) 22 Kilogram;
- Bahwa adapun cara pelaku melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin yang terjadi dengan cara melompati parit isolasi dengan lebar 6 meter milik PT.Delima Makmur lalu Terdakwa mengambil buah Kelapa Sawit dengan menggunakan Egrek dan melangsir buah ke seberang Parit dan kemudian di langsir oleh Terdakwa menggunakan Angkong (kereta sorong);

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl



- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna pink dengan nomor mesin JM11E2002332 dan Nomor Polisi BL 4620 RN, 1 (satu) unit mobil merek escudo menurut keterangan Saksi-saksi, 1 (satu) unit angkong (kereta sorong) warna merah dan 3 (tiga) buah egrek;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil ke Polres Aceh Singkil, Saksi mendapat informasi dari Danru Team Security PT.Delima Makmur melakukan pengendapan di dalam kebun tidak lama kemudian Team Security melihat ada orang masuk untuk melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT.Delima Makmur lalu Team Security langsung melakukan penangkapan namun Terdakwa dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin sebanyak 5 (lima) orang yaitu 4 (empat) melarikan diri dan 1 (satu) berhasil ditangkap oleh Team Security PT. Delima Makmur, atas kejadian tersebut pihak PT.Delima Makmur melaporkan ke Polres Aceh Singkil untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun kerugian yang di alami oleh pihak perusahaan PT. Delima Makmur sejumlah Rp3.059.000,00 (Tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil buah Kelapa Sawit sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Delima Makmur;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa 1 (satu) unit Mobil Escudo warna Biru dengan nomor Polisi BK 1279 DF dan Sertifikat HGU PT. DELIMA MAKMUR Nomor: 01.12.00.00.2.00028, Saksi dan Terdakwa membenarkan mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang disita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Adjafaruddin Bin Adnan Pardosi, Tempat lahir di Subulussalam, pada tanggal 27 Oktober 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi Pelapor sehubungan dengan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin di PT. Delima Makmur;
- Bahwa adapun Jabatan Saksi sebagai Danru keamanan yang bertanggung jawab atas keamanan yang berada di HGU PT. Delima Makmur, aset dan aktivitas yang ada di PT. Delima Makmur;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Danru yang bertanggung jawab atas Keamanan, aset dan aktivitas yang ada di PT. Delima Makmur sudah 2 tahun setengah sampai dengan sekarang;
- Bahwa dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin yang terjadi di PT. Delima Makmur tersebut adalah dengan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT. Delima Makmur;
- Bahwa terjadinya dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin tersebut yang terjadi Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil berjumlah 5 (lima) orang yaitu Saudara Antoman Padang, Terdakwa, Saudara Ramadani (DPO), Saudara Febri Tinambunan (DPO) dan Saudara Hans Faran (DPO);
- Bahwa adapun yang telah menjadi korban atas dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin yang terjadi di Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil adalah perusahaan PT. Delima Makmur;
- Bahwa yang Saksi ketahui jumlah Buah Kelapa Sawit yang berhasil diambil tanpa izin dari PT Delima Makmur pada saat itu berjumlah 82 (delapan puluh dua) Tandan dengan BJR (berat janjangan rata) 22 Kilogram;
- Bahwa cara pelaku melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin yang terjadi dengan cara melompati parit isolasi dengan lebar 6 meter milik PT. Delima Makmur lalu Terdakwa mengambil buah Kelapa Sawit dengan menggunakan Egrek dan melangsir buah ke seberang Parit dan kemudian di langsir oleh Terdakwa menggunakan Angkong (kereta sorong);

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna pink dengan nomor mesin JM11E2002332 dan Nomor Polisi BL 4620 RN, 1 (satu) unit mobil merek escudo menurut keterangan Saksi-saksi, 1 (satu) unit angkong (kereta sorong) warna merah dan 3 (tiga) buah egrek;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Saksi bersama dengan Saudara Syukron, dan Saudara Andika melakukan pengendapan di dalam kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur, setelah itu tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Saudara Syukron, dan Saudara Andika melihat ada 5 orang yang tidak kami kenal masuk dan mulai melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT. Delima Makmur, kemudian setelah Terdakwa tersebut sudah menurunkan buah kelapa sawit tersebut, merekapun langsung melakukan penangkapan, namun saat kami hendak menangkap Terdakwa, mereka langsung berlari dan saat itu terjadi kejar-kejaran, namun pada saat itu mereka hanya berhasil menangkap 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Saudara Antoman Padang, dan 4 (empat) pelaku lainnya berhasil melarikan diri, lalu tidak lama setelah melakukan penangkapan Saksi pun langsung memberi kabar kepada Humas (Rahmatullah) dan setelah itu terhadap Terdakwa berikut barang bukti tersebut kami amankan dan kami bawa ke kantor Polres;
 - Bahwa adapun kerugian yang di alami oleh pihak perusahaan PT. Delima Makmur sejumlah Rp3.059.000,00 (Tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengambil buah Kelapa Sawit sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Delima Makmur;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa 1 (satu) unit Mobil Escudo warna Biru dengan nomor Polisi BK 1279 DF dan Sertifikat HGU PT. DELIMA MAKMUR Nomor: 01.12.00.00.2.00028, Saksi dan Terdakwa membenarkan mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang disita dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3:

Andika Sahputra Bin Rasyidin Berutu, Tempat lahir di Gunung Lagan, pada tanggal 11 Desember 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi Pelapor sehubungan dengan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin di PT. Delima Makmur;
- Bahwa adapun Jabatan Saksi sebagai Satpam dimana tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu menjaga aset perusahaan PT. Delima Makmur;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai satpam di PT. Delima Makmur sudah 2 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin yang terjadi di PT.Delima Makmur tersebut adalah dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT.Delima Makmur;
- Bahwa terjadinya dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin tersebut yang terjadi Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil berjumlah 5 (lima) orang yaitu Saudara Antoman Padang, Terdakwa, Saudara Ramadani (DPO), Saudara Febri Tinambunan (DPO) dan Saudara Hans Faran (DPO);
- Bahwa Bahwa adapun yang telah menjadi korban atas dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin yang terjadi di Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil adalah perusahaan PT. Delima Makmur;
- Bahwa yang Saksi ketahui jumlah Buah Kelapa Sawit yang berhasil diambil tanpa izin dari PT Delima Makmur pada saat itu berjumlah 82 (delapan puluh dua) Tandan dengan BJR (berat janjangan rata) 22 Kilogram;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara pelaku melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin yang terjadi dengan cara melompati parit isolasi dengan lebar 6 meter milik PT.Delima Makmur lalu Terdakwa mengambil buah Kelapa Sawit dengan menggunakan Egrek dan melangsir buah ke seberang Parit dan kemudian di langsir oleh Terdakwa menggunakan Angkong (kereta sorong);
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna pink dengan nomor mesin JM11E2002332 dan Nomor Polisi BL 4620 RN, 1 (satu) unit mobil merek escudo menurut keterangan Saksi-saksi, 1 (satu) unit angkong (kereta sorong) warna merah dan 3 (tiga) buah egrek;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saudara Syukron, dan Saudara Adjafaruddin melakukan pengendapan di dalam kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur, setelah itu tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Saudara Syukron, dan Saudara Adjafaruddin melihat ada 5 orang yang tidak kami kenal masuk dan mulai melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT. Delima Makmur, kemudian setelah Terdakwa tersebut sudah menurunkan buah kelapa sawit tersebut, merekapun langsung melakukan penangkapan, namun saat kami hendak menangkap Terdakwa, mereka langsung berlari dan saat itu terjadi kejar-kejaran, namun pada saat itu mereka hanya berhasil menangkap 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Saudara Antoman Padang, dan 4 (empat) pelaku lainnya berhasil melarikan diri, lalu tidak lama setelah melakukan penangkapan Adjafaruddin pun langsung memberi kabar kepada Humas (Rahmatullah) dan setelah itu terhadap Terdakwa berikut barang bukti tersebut kami amankan dan kami bawa ke kantor Polres;
- Bahwa adapun kerugian yang di alami oleh pihak perusahaan PT. Delima Makmur sejumlah Rp3.059.000,00 (Tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil buah Kelapa Sawit sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Delima Makmur;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa 1 (satu) unit Mobil Escudo warna Biru dengan nomor Polisi BK 1279 DF dan Sertifikat HGU PT. DELIMA MAKMUR Nomor: 01.12.00.00.2.00028, Saksi dan Terdakwa membenarkan mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang disita dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN SkI



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4:

Moh Syukron Bin Salam Suwardi, Tempat lahir di Biskang, pada tanggal 04 Maret 2000, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Alamat Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi Pelapor sehubungan dengan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin di PT. Delima Makmur;
- Bahwa adapun Jabatan Saksi sebagai Satpam dimana tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu menjaga aset perusahaan PT. Delima Makmur;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai satpam di PT. Delima Makmur sudah 2 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa terjadinya dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin tersebut yang terjadi Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil berjumlah 5 (lima) orang yaitu Saudara Antoman Padang, Terdakwa, Saudara Ramadani (DPO), Saudara Febri Tinambunan (DPO) dan Saudara Hans Faran (DPO);
- Bahwa adapun yang telah menjadi korban atas dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin yang terjadi di Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil adalah perusahaan PT. Delima Makmur;
- Bahwa yang Saksi ketahui jumlah Buah Kelapa Sawit yang berhasil diambil tanpa izin dari PT Delima Makmur pada saat itu berjumlah 82 (delapan puluh dua) Tandan dengan BJR (berat janjangan rata) 22 Kilogram;
- Bahwa adapun cara pelaku melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin yang terjadi dengan cara melompati parit isolasi dengan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 6 meter milik PT.Delima Makmur lalu Terdakwa mengambil buah Kelapa Sawit dengan menggunakan Egrek dan melangsir buah ke seberang Parit dan kemudian di langsir oleh Terdakwa menggunakan Angkong (kereta sorong);

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna pink dengan nomor mesin JM11E2002332 dan Nomor Polisi BL 4620 RN, 1 (satu) unit mobil merek escudo menurut keterangan Saksi-saksi, 1 (satu) unit angkong (kereta sorong) warna merah dan 3 (tiga) buah egrek;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. Delima makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur kecamatan Danau Paris kabupaten Aceh Singkil ke Polres Aceh Singkil, Saksi bersama dengan Saudara Adjafaruddin, dan Saudara Andika melakukan pengendapan di dalam kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur, setelah itu tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Saudara Adjafaruddin, dan Saudara Andika melihat ada 5 orang yang tidak kami kenal masuk dan mulai melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT. Delima Makmur, kemudian setelah pelaku tersebut sudah menurunkan buah kelapa sawit tersebut, kamipun langsung melakukan penangkapan, namun saat kami hendak menangkap pelaku, mereka langsung berlari dan saat itu terjadi kejar- kejaran, namun pada saat itu kami hanya berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yang bernama Antoman Padang, dan 4 (empat) pelaku lainnya berhasil melarikan diri, lalu tidak lama setelah melakukan penangkapan Saudara Adjafarudin selaku Danru langsung memberi kabar kepada Humas (Rahmatullah) dan setelah itu terhadap pelaku berikut barang bukti;
- Bahwa adapun kerugian yang di alami oleh pihak perusahaan PT. Delima Makmur sejumlah Rp3.059.000,00 (Tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa 1 (satu) unit Mobil Escudo warna Biru dengan nomor Polisi BK 1279 DF dan Sertifikat HGU PT. DELIMA MAKMUR Nomor: 01.12.00.00.2.00028, Saksi dan Terdakwa membenarkan mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang disita dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5:

Antoman Padang Bin Lastua Padang, Tempat lahir di Telaga Bhakti, pada tanggal 21 Juli 1996, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Telaga Bakti kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, keterangannya dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diminta keterangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin;
- Bahwa adapun orang yang telah melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin sebagaimana yang Saksi maksud tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi;
- Bahwa rekan Saksi yang turut melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin yaitu Hans Faran, Ramadani, Terdakwa dan Febri Tinambunan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin yang Saksi maksudkan tersebut adalah PT. Delima Makmur;
- Bahwa adapun terjadinya dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT. Delima Makmur tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur di Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan kami pada saat melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT. Delima Makmur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. DELIMA MAKMUR di Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil yaitu dengan cara mendatangi kebun milik PT. Delima Makmur dan mengambil buah tersebut dengan cara menurunkan buah tersebut dari batangnya;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa dan Saksi berserta rekan lainnya gunakan pada saat melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT. Delima Makmur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. DELIMA MAKMUR di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil yaitu 1 (satu) unit mobil escudo, 1 (satu) unit Honda Beat, 2 (dua) buah Egrek, 1 (satu) buah Angkong dan 2 (dua) buah Tojok;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) awalnya berkumpul di rumah Terdakwa namun tiba-tiba kami bersepakat untuk melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin di areal HGU PT. Delima Makmur, dan setelah itu kamipun menyiapkan perlengkapan dan alat berupa, 1 (satu) unit mobil escudo, 1 (satu) unit Honda Beat, 2 (dua) buah Egrek, 1 (satu) buah Angkong dan 2 (dua) buah Tojok, dan setelah perlengkapan siap, sekitar pukul 01.45 WIB kami berlima pun bergerak menuju Areal HGU PT. Delima Makmur, namun sebelum masuk ke dalam kebun PT. Delima Makmur tersebut Terdakwa dan Saudara Febri Tinambunan beserta 1 (satu) unit Mobil Escudo, 1 (satu) unit sepeda Motor Beat dan 1 (satu) buah angkong tinggal di lahan masyarakat untuk menunggu hasil buah kelapa sawit yang akan kami curi sambil memantau keadaan sekitar, dan setelah itu saya bersama dengan Saudara Hans Faran (DPO) dan Saudara Ramadani (DPO) masuk dengan membawa egrek dan tojok, setelah sampai di lahan tersebut saya bersama dengan Saudara Hans Faran (DPO) menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Saudara Ramadani (DPO), dan Saudara Hans Faran (DPO) langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut ke lokasi mobil dan sepeda motor yang dijaga oleh Terdakwa dan Saudara Febri Tinambunan (DPO), namun setelah bolak balik buah tersebut dilangsir tiba-tiba satpam PT. Delima datang dan menjerit kearah Saksi sambil mengatakan "WOI JANGAN LARI" mendengar teriakan tersebut Saksi pun berusaha lari, namun Terdakwa dikejar oleh satpam tersebut, pada saat Saksi hendak melompati parit pembatas areal HGU dengan masyarakat ternyata Saksi tidak mampu melewati parit yang lebar tersebut yang membuat Saksi terjatuh kedalam parit sehingga satpam yang mengejar Saksi langsung memegang tangan Saksi dan mengamankan Saksi, namun ke 4 rekan Saksi lainnya berhasil kabur;
- Bahwa seingat Saksi buah kelapa sawit milik PT. Delima Makmur yang berhasil Terdakwa dan Saksi beserta rekan lainnya turunkan dari pohonnya yaitu 40 janjang, namun Saksi tidak menghitung berapa tandan pastinya;
- Bahwa bahwa peran perannya yaitu Terdakwa dengan menggunakan egrek Menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya Terdakwa menunggu di lahan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan memantau situasi, Hans Faran (DPO) Menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan melangsir Ramadani (DPO) Melangsir buah kelapa sawit yang sudah dijatuhkan dari pohonnya Febri Tinambunan (DPO) menunggu di lahan masyarakat sambil memantau situasi serta membantu untuk melangsir buah kelapa sawit;

- Bahwa adapun Terdakwa dan Saksi beserta rekan Saksi tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Delima Makmur untuk mengambil buah kelapa sawit yang berada di dalam HGU PT. Delima Makmur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat (terlampir dalam berkas perkara) berupa:

1. Sertifikat HGU Nomor 28/Desa Situbuh-tubuh dan Desa Situban Makmur terdaftar atas nama pemegang hak PT. Delima Makmur, sertifikat terbit di Singkil, tanggal 22 Desember 2021;
2. Berita Acara Hasil Pelelangan oleh UD. Iqbal Manik sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) Kilogram sedangkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tidak ditimbang dan dilelang karena kosong pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Polres Aceh Singkil sejumlah Rp3.059.000,00 (tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Delima Makmur;
- Bahwa yang turut melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin yaitu Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) Saudara Saudara Febri Tinambunan (DPO) dan Saudara Antoman dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin tersebut adalah PT. Delima Makmur;
- Bahwa terjadinya dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT. Delima Makmur tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT Delima Makmur di Blok A

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl



98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa pada saat melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT. Delima Makmur tersebut dengan cara mendatangi kebun milik PT. Delima Makmur kemudian mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menurunkan buah kelapa sawit dari batangnya;
- Bahwa alat yang Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa gunakan pada saat melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT. Delima Makmur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur di Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil yaitu: 1 (satu) unit mobil escudo, 1 (satu) unit Honda Beat, 2 (dua) buah Egrek, 1 (satu) buah Angkong dan 2 (dua) buah Tojok;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO), Saudara Febri Tinambunan (DPO) dan Saudara Antoman Padang berkumpul di rumah Terdakwa, kemudian bersepakat untuk melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin di areal HGU PT. Delima Makmur, dan setelah itu menyiapkan perlengkapan dan alat berupa, 1 (satu) unit mobil escudo milik Terdakwa, 1 (satu) unit Honda Beat, 2 (dua) buah Egrek, 1 (satu) buah Angkong dan 2 (dua) buah Tojok, dan setelah perlengkapan siap, sekitar pukul 01.45 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pun bergerak menuju Areal HGU PT. Delima Makmur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Escudo milik Terdakwa, namun sebelum masuk ke dalam kebun PT. Delima Makmur tersebut Terdakwa dan Saudara Febri Tinambunan beserta 1 (satu) unit Mobil Escudo milik Terdakwa tersebut, 1 (satu) unit sepeda Motor Beat dan 1 (satu) buah angkong tinggal di lahan masyarakat untuk menunggu hasil buah kelapa sawit yang akan diambil tanpa izin dari PT Delima Makmur sambil memantau keadaan sekitar, dan setelah itu Saudara Antoman Padang bersama dengan Saudara Hans Faran (DPO) dan Saudara Ramadani (DPO) masuk dengan membawa egrek dan tojok, setelah sampai di lahan tersebut Saudara Antoman Padang bersama dengan Saudara Hans Faran menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Saudara Ramadani (DPO), dan Saudara Hans Faran langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut ke lokasi mobil dan sepeda motor yang Terdakwa bersama dengan Saudara Febri

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl



Tinambunan, namun setelah bolak balik buah tersebut tiba-tiba satpam PT. Delima datang dan menjerit kearah Saudara Antoman sambil mengatakan "WOi...WOi" mendengar terikan tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berusaha melarikan diri, untuk pulang kerumah sebentar dan langsung menyiapkan pakaian seadanya untuk melarikan diri ke daerah medan Sumatera Utara dengan menggunakan mobil travel dan selama 6 bulan pelarian Terdakwa tersebut, Terdakwapun kembali pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Telaga bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dikarenakan istri Terdakwa akan melahirkan, sesampainya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa 3 hari kemudian istri Terdakwa melahirkan, dan setelah itu Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB pihak kepolisian Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa peran masing-masing pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa berperan memantau situasi dan menunggu di lahan masyarakat dan rekan Terdakwa pada saat melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT. Delima Makmur tersebut yaitu Saudara Antoman berperan Menurunkan buah kelapa sawit menggunakan egrek dari pohonnya lalu Saudara Hans Faran (DPO) berperan menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan melangsir kemudian Saudara Ramadani (DPO) berperan Melangsir buah kelapa sawit yang sudah dijatuhkan dari pohonnya lalu Saudara Febri Tinambunan (DPO) berperan memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa tidak ada meminta Izin kepada pihak PT. Delima Makmur untuk mengambil buah kelapa sawit yang berada di dalam HGU PT. Delima Makmur tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin terhadap PT. Delima Makmur baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) Saudara Antoman (DPO) dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa cara rekan Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat itu Terdakwa lari tanpa menggunakan kendaraan dan tidak dapat di kejar oleh Satpam PT. Delima Makmur kemudian Terdakwa pulang kerumah sebentar dan langsung menyiapkan pakaian seadanya untuk melarikan diri ke daerah medan



Sumatera Utara dengan menggunakan mobil travel dan selama 6 bulan pelarian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak merasa diancam saat melakukan dugaan mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT. Delima Makmur tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa buah kelapa sawit milik PT. Delima Makmur yang berhasil Terdakwa dan rekan Terdakwa turunkan, akan tetapi sekitar ½ Hektare lahan yang sempat di ambil buahnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: **1 (satu) unit mobil Escudo warna Biru dengan nomor Polisi BK 1279 DF** yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor:160/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Skl tanggal 4 September 2023 dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa serta diakui bahwa barang Bukti tersebut adalah barang Bukti yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Adjafaruddin, Saksi Andika Saputra dan Saksi Moh Syukron melakukan pengendapan dalam Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Adjafaruddin, Saksi Andika Saputra dan Saksi Moh Syukron melihat Terdakwa, Saudara Antoman Padang Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO), dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Escudo warna biru nomor Polisi BK 1279 DF dan sepeda motor Honda Beat warna pink dengan nomor mesin JM11E2002332 dan Nomor Polisi BL 4620 RN dengan posisi kendaraan berada di lahan masyarakat lalu membawa 1 (satu) unit Angkong/Kereta Sorong, 3 (tiga) egrek, dan 2 (dua) tojok kedalam area Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur;
- Bahwa setelah melakukan pengendapan di dalam kebun kemudian Team Security langsung melakukan pengamanan terhadap pelaku yang mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin sebanyak 5 (lima) orang namun hanya 1 (satu) yang berhasil ditangkap oleh Team Security PT. Delima Makmur atas nama Saudara

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl



Antoman Padang sedangkan 4 (empat) pelaku lainnya yaitu Saudara Hans Faran (DPO) Saudara Ramadani (DPO), Saudara Febri Tinambunan (DPO) termasuk Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan mobil Escudo warna biru nomor Polisi BK 1279 DF dan atas kejadian tersebut pihak. PT.Delima Makmur melaporkan ke Polres Aceh Singkil untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO), Saudara Febri Tinambunan (DPO) dan Saudara Antoman Padang berkumpul di rumah Terdakwa, kemudian bersepakat untuk mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin di areal HGU PT. Delima Makmur, dan setelah itu menyiapkan perlengkapan dan alat berupa, 1 (satu) unit mobil escudo nomor warna hitam nomor Polisi BK 1279 DF milik Terdakwa, 1 (satu) unit Honda Beat, 2 (dua) buah Egrek, 1 (satu) buah Angkong dan 2 (dua) buah Tojok, dan setelah perlengkapan siap, sekitar pukul 01.45 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pun bergerak menuju Areal HGU PT. Delima Makmur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Escudo warna biru nomor Polisi BK 1279 DF milik Terdakwa, namun sebelum masuk ke dalam kebun PT. Delima Makmur tersebut Terdakwa dan Saudara Febri Tinambunan beserta 1 (satu) unit Mobil Escudo milik Terdakwa tersebut, 1 (satu) unit sepeda Motor Beat dan 1 (satu) buah angkong tinggal di lahan masyarakat untuk menunggu hasil buah kelapa sawit yang akan diambil tanpa izin dari PT Delima Makmur sambil memantau keadaan sekitar, dan setelah itu Saudara Antoman Padang bersama dengan Saudara Hans Faran (DPO) dan Saudara Ramadani (DPO) masuk dengan membawa egrek dan tojok, setelah sampai di lahan tersebut Saudara Antoman Padang bersama dengan Saudara Hans Faran (DPO) menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh Saudara Ramadani (DPO), dan Saudara Hans Faran (DPO) langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut ke lokasi mobil dan sepeda motor yang Terdakwa jaga bersama dengan Saudara Febri Tinambunan, namun setelah bolak balik buah tersebut tiba-tiba satpam PT. Delima datang dan menjerit kearah Saudara Antoman sambil mengatakan "WOi...WOI" mendengar terikan tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa pulang kerumah sebentar dan langsung menyiapkan pakaian seadanya untuk melarikan diri ke daerah medan Sumatera Utara dengan menggunakan mobil travel dan selama 6 (enam) bulan pelarian Terdakwa tersebut, Terdakupun kembali pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Telaga bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dikarenakan istri Terdakwa akan melahirkan, sesampainya Terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah Terdakwa 3 hari kemudian istri Terdakwa melahirkan, dan setelah itu Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB pihak kepolisian Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa benar Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO) dan Saudara Ramadani (DPO) masuk ke dalam area Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil dengan cara melompati parit isolasi sedangkan Saudara Febri Tinambunan (DPO) dan Terdakwa bertugas memantau situasi dan menunggu di lahan masyarakat;
- Bahwa benar Saudara Antoman Padang dan Saudara Hans Faran (DPO) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan egrek dari pohonnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT Delima Makmur di Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Saudara Ramadani (DPO) melangsir buah kelapa sawit yang sudah dijatuhkan dari pohonnya dengan menggunakan Angkong/Kereta Sorong lalu dibawa ke lokasi mobil dan sepeda motor yang dijaga oleh Terdakwa dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) secara bolak balik;
- Bahwa benar peran Terdakwa bersama Saudara Febri Tinambunan (DPO) memantau situasi dan menunggu di lahan masyarakat dan rekan Terdakwa pada saat mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin milik PT. Delima Makmur tersebut yaitu Saudara Antoman berperan Menurunkan buah kelapa sawit menggunakan egrek dari pohonnya lalu Saudara Hans Faran (DPO) berperan menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan melangsir kemudian Saudara Ramadani (DPO) berperan Melangsir buah kelapa sawit yang sudah dijatuhkan dari pohonnya;
- Bahwa benar maksud Terdakwa, Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) mengambil seluruh buah kelapa sawit tersebut dengan tujuan akan dijual atau memperoleh keuntungan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah Kelapa Sawit tanpa izin terhadap PT.Delima Makmur baru 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa, Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) tidak ada izin atau tanpa hak untuk mengambil seluruh buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa, Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) tidak bekerja/bukan karyawan PT. Delima Makmur yang ditugaskan untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa benar jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa, Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO)) dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) adalah 82 (delapan puluh dua) tandan buah kepala sawit dengan BJR (berat janjangan rata) 22 Kilogram;
- Bahwa benar UD. Iqbal Manik melakukan penimbangan dan pelelangan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) Kilogram sedangkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tidak ditimbang dan dilelang karena kosong pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Polres Aceh Singkil;
- Bahwa benar hasil pelelangan dan kerugian yang dialami oleh PT. Delima Makmur sejumlah Rp3.059.000,00 (tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar seluruh buah kelapa sawit yang diambil merupakan milik PT.Delima Makmur berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 28/Desa Situbuh-tubuh dan Desa Situban Makmur terdaftar atas nama pemegang hak PT. Delima Makmur, sertifikat terbit di Singkil, tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;

2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl



Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan “Pencurian”, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik “Pencurian” ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang siapa
- 1.2. Mengambil sesuatu barang;
- 1.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “barang siapa” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang bernama **Endri Syahputra Bin Alm. Suharso** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 1.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen:

1. **Mengambil** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);
2. **Barang** adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini ialah membawa/memindahkan barang atau benda milik orang lain dan bukan milik Terdakwa menjadi berada dibawah penguasaannya dan pada waktu pelaku melakukan perbuatannya barang/benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kriteria unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Adjafaruddin, Saksi Andika Saputra dan Saksi Moh Syukron melakukan pengendapan dalam Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Adjafaruddin, Saksi Andika Saputra dan Saksi Moh Syukron melihat Terdakwa, Saudara Antoman Padang Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO), dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Escudo warna biru nomor Polisi BK 1279 DF dan sepeda motor Honda Beat warna pink dengan nomor mesin JM11E2002332 dan Nomor Polisi BL 4620 RN dengan posisi kendaraan berada di lahan masyarakat lalu membawa 1 (satu) unit Angkong/Kereta Sorong, 3 (tiga) egrek, dan 2 (dua) tojok kedalam area Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur;
- Bahwa benar Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO) dan Saudara Ramadani (DPO) masuk ke dalam area Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil dengan cara melompati parit isolasi sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Febri Tinambunan (DPO) dan Terdakwa bertugas memantau situasi dan menunggu di lahan masyarakat;

- Bahwa benar Saudara Antoman Padang dan Saudara Hans Faran (DPO) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan egrek dari pohonnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT Delima Makmur di Blok A 98 h Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Saudara Ramadani (DPO) melangsir buah kelapa sawit yang sudah dijatuhkan dari pohonnya dengan menggunakan Angkong/Kereta Sorong lalu dibawakan ke lokasi mobil dan sepeda motor yang dijaga oleh Terdakwa dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) secara bolak balik;
- Bahwa benar setelah buah kelapa sawit terkumpul, lalu Saksi Adjafaruddin, Saksi Moh Syukron, dan Saksi Andika Saputra datang dan menjerit ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa, dan kawan-kawan berusaha lari, namun Saudara Antoman Padang tidak mampu melewati parit isolasi sehingga terjatuh kedalam parit lalu diamankan sedangkan keempat pelaku lainnya termasuk Terdakwa kabur menggunakan mobil Escudo tersebut;
- Bahwa benar jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa, Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) Saudara Endri Syahputra (DPO) dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) ialah 82 (delapan puluh dua) tandan buah kepala sawit;
- Bahwa benar UD. Iqbal Manik melakukan penimbangan dan pelelangan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) Kilogram sedangkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tidak ditimbang dan dilelang karena kosong pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Polres Aceh Singkil;
- Bahwa benar hasil pelelangan dan kerugian yang dialami oleh PT. Delima Makmur sejumlah Rp3.059.000,00 (tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Saudara Antoman Padang dan Saudara Hans Faran (DPO) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan egrek dari pohonnya, kemudian Saudara Ramadani (DPO) melangsir buah kelapa sawit menggunakan Angkong/Kereta Sorong yang sudah dijatuhkan dari pohonnya lalu dibawakan ke lokasi mobil dan sepeda motor yang dijaga oleh Terdakwa dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) secara bolak balik. Seluruh perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria mengambil, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan atas seluruh barang-barang tersebut dari pohon kelapa sawit ke dalam penguasaan Terdakwa, Saudara Antoman Padang, Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) dan Saudara Febri Tinambunan (DPO);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl



Menimbang, bahwa seluruh buah kelapa sawit tersebut berjumlah 82 (delapan puluh dua) tandan buah kepala sawit lalu dilakukan penimbangan dan pelelangan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) Kilogram telah memenuhi kriteria *barang*, karena barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis yaitu sejumlah Rp3.059.000,00 (tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan hasil penimbangan dan pelelangan oleh UD. Iqbal Manik pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Polres Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa nilai harga barang-barang tersebut di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak memenuhi pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 1.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa orang lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saudara Antoman Padang dan Saudara Hans Faran (DPO) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan egrek dari pohonnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT Delima Makmur di Blok A 98 h Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Saudara Ramadani (DPO) melangsir buah kelapa sawit yang sudah dijatuhkan dari pohonnya dengan menggunakan Angkong/Kereta Sorong lalu dibawakan ke lokasi mobil dan sepeda motor yang dijaga oleh Terdakwa dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) secara bolak balik
- Bahwa benar jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa, Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) dan



Saudara Febri Tinambunan (DPO) ialah 82 (delapan puluh dua) tandan buah kepala sawit;

- Bahwa benar seluruh buah kelapa sawit yang diambil merupakan milik PT. Delima Makmur berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 28/Desa Situbuh-tubuh dan Desa Situban Makmur terdaftar atas nama pemegang hak PT. Delima Makmur, sertifikat terbit di Singkil, tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pemilik barang-barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya berasal dari Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur di Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil merupakan milik PT. Delima Makmur dan bukanlah milik Terdakwa dan rekan-rekannya sebagaimana dibuktikan dari Sertifikat HGU Nomor 28/Desa Situbuh-tubuh dan Desa Situban Makmur terdaftar atas nama pemegang hak PT. Delima Makmur sesuai dengan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *seluruhnya kepunyaan orang lain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur **seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

A.d. 1.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu benda/barang tanpa adanya suatu hak atau tanpa adanya kekuasaan dari pelaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar maksud Terdakwa, Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) mengambil seluruh buah kelapa sawit tersebut dengan tujuan akan dijual atau memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa, Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) tidak ada izin atau tanpa hak untuk mengambil seluruh buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa, Saudara Antoman Padang Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) tidak bekerja/bukan karyawan PT. Delima Makmur yang ditugaskan untuk memanen buah kelapa sawit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa, Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin dari saksi Rahmatullah sebagai Humas PT. Delima Makmur yang bertanggung jawab atas keamanan, asset dan aktivitas yang ada di PT. Delima Makmur dan Terdakwa, Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) bukan merupakan karyawan PT. Delima Makmur;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara dijual maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *memiliki barang dengan melawan hukum* dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka menurut hukum perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan **pencurian**;

Ad. 2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian dari "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan perencanaan terlebih dahulu, dimana masing-masing pelaku punya peran dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Adjafaruddin, Saksi Andika Saputra dan Saksi Moh Syukron melakukan pengendapan dalam Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Adjafaruddin, Saksi Andika Saputra dan Saksi Moh Syukron melihat Terdakwa, Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO), dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Escudo warna biru nomor Polisi BK 1279 DF dan sepeda motor Honda Beat warna pink dengan nomor mesin JM11E2002332 dan Nomor Polisi BL 4620 RN dengan posisi kendaraan berada



di lahan masyarakat lalu membawa 1 (satu) unit Angkong/Kereta Sorong, 3 (tiga) egrek, dan 2 (dua) tojok kedalam area Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur;

- Bahwa benar Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO) dan Saudara Ramadani (DPO) masuk ke dalam area Kebun Telaga Bakti PT. Delima Makmur dengan cara melompati parit isolasi sedangkan Terdakwa dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) memantau situasi dan menunggu di lahan masyarakat;
- Bahwa benar Saudara Antoman Padang dan Saudara Hans Faran (DPO) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan egrek dari pohonnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di Kebun Telaga Bakti PT Delima Makmur di Blok A 98 H Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Saudara Ramadani (DPO) melangsir buah kelapa sawit yang sudah dijatuhkan dari pohonnya menggunakan Angkong/Kereta Sorong lalu dibawakan ke lokasi mobil dan sepeda motor yang dijaga oleh Terdakwa dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) secara bolak balik;
- Bahwa benar setelah buah kelapa sawit terkumpul, lalu Saksi Adjafaruddin, Saksi Moh Syukron, dan Saksi Andika Saputra datang dan menjerit kearah Terdakwa sehingga Terdakwa, dan kawan-kawan berusaha lari, namun Saudara Antoman Padang tidak mampu melewati parit isolasi sehingga terjatuh kedalam parit lalu diamankan sedangkan Terdakwa bersama rekan Terdakwa lainnya kabur menggunakan mobil Escudo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan pencurian secara bersama-sama dengan Saudara Antoman Padang, Saudara Hans Faran (DPO), Saudara Ramadani (DPO) dan Saudara Febri Tinambunan (DPO) dengan peran yang berbeda satu sama lainnya. Peran Terdakwa bersama Saudara Febri Tinambunan (DPO) memantau situasi dan menunggu di lahan masyarakat sedangkan peran Saudara Antoman Padang dan Saudara Hans Faran (DPO) menurunkan buah kelapa sawit menggunakan egrek dari pohonnya, Saudara Ramadani (DPO) berperan melangsir buah kelapa sawit menggunakan Angkong/Kereta Sorong yang sudah dijatuhkan dari pohonnya lalu dibawakan ke lokasi mobil, dengan demikian telah memenuhi kriteria *dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman serta tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian Terdakwa menyampaikan permohonan yaitu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Escudo warna Biru dengan nomor Polisi BK 1279 DF agar dikembalikan kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena dipergunakan untuk mencari nafkah sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai teori pemidanaan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki tingkah laku sipembuat, agar dikemudian hari tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, tanpa harus menghilangkan keseimbangan sipembuat dan masyarakat,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" mengatakan "dalam hukum pidana pengertian kesalahan dapat dibedakan dalam tiga ciri atau unsur yaitu yang pertama dapat dipertanggungjawabkan, kedua hubungan psikis dengan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk sengaja, dan ketiga tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya sedangkan berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab meliputi tiga hal pertama mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya, kedua mampu untuk mengisyahi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan ketiga mampu untuk menentukan kehendak berbuat";



Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu telah berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain (*Vide*: Halaman 209 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu **1 (satu) unit mobil Escudo warna Biru dengan nomor Polisi BK 1279 DF** merupakan benda milik Terdakwa yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari dan di depan persidangan Terdakwa bermohon dan berjanji kendaraan tersebut digunakan untuk mencari nafkah yang halal, maka ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan di dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya yaitu Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT.Delima Makmur;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan PT.Delima Makmur;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Perwakilan PT. Delima Makmur telah memaafkan Terdakwa secara lisan;
- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Endri Syahputra Bin Alm. Suharso** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endri Syahputra Bin Alm. Suharso oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Escudo warna Biru dengan nomor Polisi BK 1279 DF;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Endri Syahputra Bin Alm. Suharso;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Alfian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)